

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SELONG)**



SKRIPSI

Oleh

TRI WAWAN

NPM : 0856/0322/FH/2000

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2004**

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SELONG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat – syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

TRI WAWAN


NO.MHS : 0856/0322/FH/2000

PEMBIMBING UTAMA,



(LALU SAFRUDIN, SH, MH.)

PEMBIMBING PENDAMPING,



(HUJAIR FAIZAN, SH.)

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2004**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas yaitu mengenai tinjauan ini terhadap tindak pidana penipuan, maka dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor pendorong melakukan tindak pidana penipuan, adalah faktor intern dan faktor ekstern.
 - a. Adanya faktor keturunan yang mempengaruhi cara berpikir atau kejiwaan seseorang yang cenderung mengikuti sifat atau mewarisi dari salah satu atau kedua orang tuannya.
 - b. Akhlak atau prilaku/ lemahnya iman atau taqwa seseorang.
2. Faktor ekstern adalah
 - a. Karena lingkungan keluarganya yang dalam keadaan ekonomi yang lemah dan dalam hasrat kemiskinan dan atau rumah tangga yang tidak harmonis yang akhirnya mendorong seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
 - b. Faktor lingkungan pergaulan
lingkungan pergaulan mempunyai peranan penting di dalam mempengaruhi pola berpikir seseorang di dalam kehidupan sehari-hari.
3. Sedikitnya Lapangan pekerjaan
dengan keadaan lingkungan di kota Lombok Timur mayoritas penduduknya penghasilannya dari pertanian dan karena perindustrian tidak

ada sehingga dengan jumlah penduduk yang banyak dan sempitnya lapangan pekerjaan maka menekankan seseorang dalam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau menyimpang dari aturan yang berlaku di masyarakat.

4. Faktor ekonomi dan kemiskinan

Faktor ekonomi dengan keadaan saat ini terjadinya krisis multidimensi dan terutama krisis ekonomi yang terjadi dan menimpa negara kita lima tahun terakhir ini.

Sedangkan kebutuhan hidup semakin meningkat dan penghasilan yang kecil bahkan banyak sebagian besar masyarakat yang menjadi pengangguran dan akhirnya dalam keadaan repot atau terdesak maka orang akan memilih atau berpikiran pendek dan melanggar atau bertentangan dengan aturan atau melawan hukum.

5. Penyebab terjadinya tindak pidana penipuan selain faktor yang mendorong pelaku melakukan perbuatan tindak pidana penipuan juga karena si korban memberikan kesempatan.

6. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara preventif yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum mengetahui macam kejahatan dan upaya usaha menanggulangnya dan represif atau penindakan bagi pelaku kejahatan tindak pidana penipuan dan memberikan hak terapi dan pembinaan keterampilan, kerohanian agar pelaku tindak kejahatan jera dan menyadari segala perbuatannya yang salah dan melanggar norma-norma dan atau

peraturan yang ada diharapkan para pelaku tidak menanggulangi perbuatannya itu.

B. Saran-saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dalam uraian tersebut di atas, berikut penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran hukum dengan tanggung kesadaran hukum maka dalam hidup bermasyarakat akan tentram dan damai.
2. Dalam menanggulangi kejahatan penipuan diharapkan agar masyarakat lebih berhati-hati dan waspada terhadap orang yang akan dikenal dan orang yang suka mengikrar janji-janji palsu dan atau tipu muslihat lainnya.
3. Di dalam penanggulangan dan penindakan dan penegakan hukum diharapkan agar masyarakat dan aparat penegak hukum dapat bersatu dan menyatu dalam usaha penegakan hukum agar pelaku kejahatan mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya.
4. Untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan semakin meningkat maka diharapkan agar pelaku kejahatan khususnya tindak pidana penipuan mendapatkan sanksi yang berat agar ia jera dan menyadari perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar peraturan terutama pasal 378 KUHP agar kesejahteraan dan kemakmuran hidup bermasyarakat bisa tercapai.